



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Buku Panduan

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2025





PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Erlin Puspaputri, Luthfi Ilham Ramdhani
Chandra Wahyu Purnomo, Diah Permata Wijayanti, Enade Perdana Istyastono,
Hotniar Siringoringo, I Ketut Widnyana, Mike Yuliana, Okid Parama Astirin,
Raden Wisnu Nurcahyo, Yohanes Eko Adi Prasetyanto, Anggun Amalia
Fibriyanti, Dwiki Fatan Azizi, Levyn Triastono Taufiq, M. Sidik Ghazali, Rian
Afriana, Rohmad Atkha, Sri Anindya Destira Damayanti, Yasinta Apriliyani Putri

DESAIN DAN TATA LETAK

Muttaqoh Khoirun Nisa

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270

© **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025**

Hak Publikasi ada pada DPPM Ditjen Risbang Kemdiktisaintek
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Buku Panduan

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2025





SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,



Pendidikan tinggi merupakan komponen vital dalam sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di tengah dinamika globalisasi, transformasi pendidikan tinggi menjadi sangat krusial untuk mendukung pembangunan sosio-ekologis dan ekonomi serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di

segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa. Oleh karena itu perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Tridarma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Ditjen Risbang terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan riset dan pengabdian yang menghasilkan inovasi menguntungkan bagi berbagai pihak, seperti pemerintah, industri, dan instansi terkait. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dialokasikan bagi dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan standar besaran biaya yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Sebagai upaya mendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi, Ditjen Risbang melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) menyusun Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada dosen di perguruan tinggi untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Buku Panduan Tahun 2025 ini disusun guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menyelaraskan strategi dan kebijakan dengan program prioritas Kemdiktisaintek dalam menumbuhkan dan menguatkan budaya ilmiah (*scientific culture*) penelitian dan pengembangan, serta menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 menekankan pentingnya riset yang berfokus pada permasalahan dan tantangan nasional, seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi dan komunikasi (ICT), otomasi, energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, serta material maju dan teknologi nano. Fokus riset ini selaras dengan bidang, tema, dan topik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya Indonesia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga diharapkan mampu mengangkat isu-isu kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai dan norma dalam sistem pengetahuan serta teknologi yang tumbuh dari masyarakat.

Akhir kata, semoga dengan terbitnya buku panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan invensi dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia.

Jakarta, Februari 2025

Fauzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keberadaan buku panduan ini merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di

perguruan tinggi. Buku ini lahir sebagai tindak lanjut dari refleksi mendalam atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang telah didanai melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian. Penyusunan panduan ini juga merupakan respon terhadap dinamika regulasi terbaru yang mengatur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk menyesuaikan tridarma perguruan tinggi dengan kebutuhan serta permasalahan riil yang ada di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi sebagai pilar utama pendidikan nasional dituntut untuk menjalankan tridarma—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—dengan pendekatan yang relevan dan solutif. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan inovasi riset yang tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memberikan solusi atas tantangan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi. Dengan demikian, tridarma perguruan tinggi tidak hanya menjadi wujud dari komitmen akademik, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan, perbaikan, dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Sejalan dengan upaya tersebut, pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi kinerja melalui sistem klasterisasi menjadi strategi penting untuk

menciptakan pemerataan dan peningkatan kualitas. Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh DPPM bersifat afirmatif, penugasan, kompetitif, dan kolaboratif. Pendekatan ini membuka kesempatan yang sama bagi setiap institusi secara objektif, proporsional, dan posisional. Melalui kolaborasi lintas klaster, diharapkan potensi dan keunggulan masing-masing perguruan tinggi dapat disinergikan guna meningkatkan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga akselerasi kinerja perguruan tinggi semakin optimal.

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi BIMA. Sistem informasi terintegrasi ini memfasilitasi seluruh rangkaian proses, mulai dari pengajuan usulan, seleksi, penetapan pendanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Dengan adanya interoperabilitas data antar sistem, penggunaan aplikasi BIMA tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola, tetapi juga mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersih, efektif, dan akuntabel. Hal ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas terbitnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang telah berkontribusi, mulai dari tahap perumusan ide, penyusunan, hingga proses penerbitan. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, masukan dan saran dari para khalayak pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Semoga melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin, perguruan tinggi dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, mendukung peningkatan daya saing bangsa, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2025

I Ketut Adnyana
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DESKRIPSI PROGRAM	3
A. Ringkasan	3
B. Penjelasan Program	3
1. Penelitian.....	3
2. Pengabdian kepada Masyarakat	5
BAB III PERSYARATAN PENGUSUL.....	14
A. Penelitian.....	14
B. Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
BAB IV TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL.....	31
A. Tahapan Pengusulan dan Format Dokumen.....	31
1. Penelitian.....	31
2. Pengabdian kepada Masyarakat	31
B. Luaran Program	35
1. Penelitian.....	35
2. Pengabdian kepada Masyarakat	37
BAB V TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL, PELANGGARAN DAN SANKSI	42
A. Tahapan Penilaian Proposal	42
1. Program Penelitian.....	42
2. Program Pengabdian kepada Masyarakat	43
B. Pelanggaran dan Sanksi	44
1. Penelitian.....	44



2. Pengabdian kepada Masyarakat	44
BAB VI KETENTUAN PENGANGGARAN	46
A. Penelitian	46
B. Pengabdian kepada Masyarakat	46
1. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%).....	47
2. Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%).....	48
3. Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%).....	49
4. Komponen Biaya Perjalanan (maksimal 15%).....	50
5. Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)	52
BAB VII PENUTUP	54

DPPM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) menyelenggarakan berbagai program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penelitian, mendorong inovasi, serta mempercepat hilirisasi hasil penelitian dalam berbagai sektor strategis. Program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya dalam upaya penguatan ekosistem riset dan inovasi yang berorientasi pada kemajuan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program pendanaan penelitian meliputi dua skema yaitu:

1. Skema Penelitian Dasar:
 - Penelitian Dosen Pemula Afirmasi
 - Penelitian Dosen Pemula
 - Penelitian Pascasarjana (Tesis Magister, Disertasi Doktor, PMDSU)
 - Penelitian Fundamental
 - Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)
2. Skema Penelitian Terapan:
 - Penelitian Terapan Luaran Prototipe
 - Penelitian Terapan Luaran Model

Sedangkan program pendanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)
 - Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
 - Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)
 - Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
2. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)
 - Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)
 - Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)



3. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

- Pemberdayaan Wilayah (PW)
- Pemberdayaan Desa Binaan (PDB).

Seluruh proses pengajuan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan program penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA). Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan adanya dukungan pendanaan dan fasilitasi yang terstruktur, diharapkan perguruan tinggi dapat terus berkontribusi dalam menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat ekosistem penelitian yang berdampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DPPM 2025

BAB II

DESKRIPSI PROGRAM

A. Ringkasan

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) yang dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) adalah hibah untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan pembangunan secara berkelanjutan dengan pendanaan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Program pendanaan Penelitian dibagi menjadi 2 (dua) skema yaitu Skema Penelitian Dasar dan Skema Penelitian Terapan. Program pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) skema utama, yaitu Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM), Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK), dan Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW).

B. Penjelasan Program

1. Penelitian

Program pendanaan penelitian tahun 2025 dibagi menjadi dua skema utama, yaitu **Skema Penelitian Dasar** dan **Skema Penelitian Terapan**.

a. Skema Penelitian Dasar

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah pada budaya riset yang unggul.
2. Memperkuat jejaring antar perguruan tinggi dan menjawab permasalahan mendasar dalam berbagai bidang ilmu dan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penelitian terapan ke depannya.





Ruang Lingkup:

1) Penelitian Dosen Pemula:

Dosen pemula dalam hal ini adalah dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau maksimal memiliki jabatan fungsional sebagai lektor. Penelitian Dosen pemula dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP Afirmasi)

Skema ini bertujuan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada para dosen yang belum pernah mendapatkan pendanaan hibah BOPTN Penelitian di wilayah sasaran untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penelitian. Durasi waktu penelitian adalah 1 (satu) tahun anggaran. Jumlah dana maksimal sebesar Rp 30.000.000.

b) Penelitian Dosen Pemula (PDP)

Skema ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian bagi dosen pemula dengan durasi waktu 1 (satu) tahun anggaran. Jumlah dana maksimal sebesar Rp 50.000.000.

2) Penelitian Pascasarjana

Penelitian Pascasarjana ditujukan bagi dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan penelitian, penulisan, dan publikasi hasil penelitian mahasiswa (magister dan doktor).

Penelitian Pascasarjana dibagi menjadi 3, yaitu:

a) Penelitian Tesis Magister (PTM)

Durasi penelitian dilaksanakan selama satu tahun anggaran, dengan dana maksimal sebesar Rp40.000.000.

b) Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

Durasi penelitian dapat dilaksanakan 2-3 tahun, dengan dana per tahun maksimal sebesar Rp60.000.000.

c) Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

Durasi penelitian dapat dilaksanakan 2-3 tahun, dengan dana per tahun maksimal sebesar Rp60.000.000.

3) Penelitian Fundamental

a) Penelitian Fundamental Reguler (PFR)

PFR ditujukan bagi dosen yang memiliki kepakaran di bidangnya, dengan harapan dapat menghasilkan prinsip dasar teknologi, formulasi konsep, aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep. Durasi waktu penelitian 1-2 tahun, dengan dana per tahun maksimal sebesar Rp150.000.000.

b) Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)

PKPT bertujuan untuk meningkatkan kerja sama peneliti antar perguruan tinggi dengan klaster yang berbeda untuk meningkatkan

kualitas penelitian, serta mendorong pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*). Tim peneliti terdiri dari 2 kelompok yaitu Tim Peneliti Pengusul (TPP) dan Tim Peneliti Mitra (TPM). TPM memiliki tugas mendampingi tim TPP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian luaran hasil penelitian. Durasi waktu penelitian 1-2 tahun, dengan dana per tahun maksimal sebesar Rp150.000.000.

c) **Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS)**

KATALIS adalah penelitian dalam bentuk konsorsium yang terdiri dari 3-4 tim peneliti dari perguruan tinggi yang berbeda. KATALIS bertujuan untuk mengembangkan jejaring kolaborasi tim peneliti antar perguruan tinggi dengan peta jalan penelitian dalam topik yang sama dan diharapkan dapat mengangkat kolaborasi Indonesia ke tingkat Internasional. Pelaksanaan penelitian secara konsorsium dibagi menjadi 3-4 tim peneliti yang dipimpin oleh 1 koordinator/ketua. Durasi waktu penelitian konsorsium 1-2 tahun, dengan dana maksimal sebesar Rp.150.000.000 per proposal tim konsorsium per tahun.

b. Skema Penelitian Terapan

Tujuan:

1. Menjadi wadah inkubasi teknologi atau inovasi yang dapat dihilirisasikan atau diaplikasikan.
2. Menjadi sarana peningkatan kepakaran peneliti di bidang keahliannya, sehingga dapat menjadi rujukan internasional.

Penelitian terapan dibagi menjadi 2 berdasar luarannya, di antaranya:

1) **Penelitian Terapan Luaran Model**

Durasi waktu penelitian 1 tahun, dengan dana maksimal Rp. 250.000.000.

2) **Penelitian Terapan Luaran Prototipe**

Durasi waktu penelitian 1-2 tahun, dengan dana per tahun maksimal Rp 500.000.000.

Melalui kedua skema ini, diharapkan riset dan inovasi dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kemandirian bangsa, mendukung pencapaian Asta Cita, serta mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hilirisasi dari produk-produk hasil penelitian di perguruan tinggi yang harus mampu diterapkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Program Pengabdian kepada Masyarakat terbagi atas tiga skema utama yaitu **Pengabdian berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan, dan berbasis kewilayahan.**



a. Skema Pengabdian Berbasis Masyarakat (PBM)

Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) bertujuan memberdayakan kelompok masyarakat pada lingkup masyarakat terkecil. Skema Pengabdian Berbasis Masyarakat meliputi **Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)**, **Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)**, dan **Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)** yang pendanaannya bersifat tahun tunggal. Penjelasan lebih lanjut mengenai skema PBM adalah sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

Kriteria dan Ketentuan Umum PMP

- Bertujuan untuk menjadi stimulus bagi perguruan tinggi binaan dan pratama dalam memberdayakan mitra kelompok masyarakat umum, yang bergerak dalam bidang ekonomi dan belajar berwirausaha.
- Durasi pelaksanaan 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak.
- Usulan dana ke DPPM maksimal Rp25.000.000.
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- Melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan sebagai pelaksana di lapangan yang aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra sasaran maksimum 100 km.
- Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 6 (enam) kali kedatangan.
- Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).

2) Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

Kriteria dan Ketentuan Umum PKM

- Memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra sasaran dari kelompok masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi.
- Durasi pelaksanaan selama 8 (delapan) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.

- c) Usulan dana ke DPPM maksimal Rp50.000.000.
- d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- e) Melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan sebagai pelaksana di lapangan yang aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f) Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.
- g) Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.
- h) Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).

3) Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)

Kriteria dan Ketentuan Umum PMM:

- a) Bertujuan untuk pelaksanaan pengajaran dan pengabdian masyarakat oleh dosen dalam rangka meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat.
- b) Durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)/2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan di lapangan untuk pelaksanaan mahasiswa.
- c) Usulan dana ke DPPM maksimal Rp80.000.000.
- d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- e) Melibatkan minimal 20 (dua puluh) mahasiswa yang mengikuti program KKN pada program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra dalam kurun waktu selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan di lapangan /minimal 144 JKEM dengan konsep “bekerja bersama masyarakat” sebagai pengganti konsep “bekerja untuk masyarakat”.



- f) Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.
- g) Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 6 (enam) kali kedatangan dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) atau 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan tinggal/menginap di lapangan untuk pelaksanaan mahasiswa.
- h) Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).

b. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis Teknologi dan Inovasi yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan terdiri dari **Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)** dan **Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)**. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan pendanaannya bersifat tahunan dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya dan menyesuaikan kebijakan pada setiap tahunnya). Penjelasan lebih lanjut mengenai skema PBK adalah sebagai berikut:

1) Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)

Kriteria dan Ketentuan Umum KBM

- a) Pelaksanaan KBM bertujuan untuk:
 - memberikan kesempatan kepada dosen perguruan tinggi membantu pemerintah dalam menyiapkan wirausaha baru mandiri yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat;
 - memandu perguruan tinggi membentuk lembaga kewirausahaan berkelanjutan pada setiap fakultas/jurusan dengan menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, serta berwawasan ekonomi berbasis IPTEKS sehingga mampu menjadi unit profit bagi perguruan tinggi;
 - memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa pada DUDI/ unit-unit usaha di perguruan tinggi;
 - menjadi jembatan pelaksanaan hilirisasi riset dari dosen dan/atau

mahasiswa sebelum melakukan difusi ke DUDI atau masyarakat secara luas; dan

- melanjutkan dan menguatkan kemampuan berwirausaha bagi mahasiswa penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Inkubasi Bisnis Mahasiswa (PIBM), Program Magang Wirausaha (PMW), Program Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM), atau skema berbasis kewirausahaan lainnya, mahasiswa yang sedang merintis usaha, dan alumni yang berwirausaha.
- b) Wajib berkolaborasi dengan DUDI sebagai tempat magang mahasiswa atau fasilitator dibuktikan dengan surat keterangan kolaborasi.
- c) Durasi pelaksanaan selama 8 (delapan) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- d) Usulan dana ke DPPM maksimal Rp100.000.000 per tahun.
- e) Pengalaman tim pengusul pada bidang kewirausahaan atau sebagai dosen kewirausahaan atau yang memiliki bidang keilmuan yang relevan diprioritaskan untuk didanai.
- f) Melibatkan minimal 20 (dua puluh) orang mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif pada PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Adapun karakteristik kegiatan KBM yang dilakukan adalah sebagai berikut.
 - Bentuk usulan usaha dapat bersifat individu atau berkelompok dengan total jumlah mahasiswa minimal 20 (dua puluh) orang.
 - Apabila berkelompok maka jumlah anggota kelompoknya maksimal 3 (tiga) orang dengan usaha yang sama dan hanya boleh membentuk maksimal 5 (lima) kelompok.
 - Jumlah usaha yang dijalankan oleh 20 (dua puluh) mahasiswa, minimal terdiri atas 5 (lima) jenis usaha yang unik dan unggul. Setiap individu mahasiswa/kelompok mahasiswa wajib memiliki satu usaha yang akan dikembangkan.
- g) Dapat melibatkan alumni 5 (lima) tahun terakhir yang sedang berwirausaha sebagai calon *tenant* dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang/tahun di luar 20 (dua puluh) orang mahasiswa yang dilibatkan.
- h) Mahasiswa yang terlibat memiliki pengalaman pelaksanaan penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Inkubasi Bisnis Mahasiswa (PIBM), Program Magang Wirausaha (PMW), Program Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa (PKKM), atau skema berbasis kewirausahaan lainnya, yang



- dibuktikan dengan Surat Pernyataan/Sertifikat keikutsertaan PKMK/ PKM yang terkait dengan kewirausahaan; Mahasiswa dalam KBM dibuktikan dengan Surat pernyataan kesediaan calon *tenant* yang ditandatangani oleh seluruh mahasiswa yang berisikan juga keterangan jenis usaha dan bukti pengalaman kewirausahaan.
- i) Mahasiswa diinkubasikan oleh tim pengusul (dosen) dengan pengetahuan dan kemampuan untuk pembuatan business plan hingga penerapannya. Setiap tahun wajib menghasilkan 5 (lima) orang wirausaha baru mandiri (*tenant outwall*) berasal dari mahasiswa dan 5 (lima) orang wirausaha baru mandiri berasal dari alumni (jika ada), dengan kriteria: mampu membuat business plan, mampu membuat pembukuan usaha, mampu menjalankan usaha, mampu menghasilkan profit, dan mampu merancang strategi pemasaran.
 - j) Setiap tahun diperlukan seleksi mahasiswa agar jumlah calon *tenant* minimal tetap 20 (dua puluh) orang di luar alumni.
 - k) Permasalahan yang ditangani pada setiap mahasiswanya minimal menangani:
 - aspek manajemen, peningkatan level keberdayaan pada kemampuan membuat business plan dan kemampuan pembukuan dan pengelolaan usaha;
 - aspek pemasaran, peningkatan level keberdayaan pada kemampuan menjalankan usaha dan kemampuan merancang strategi pemasaran; dan
 - aspek produksi, peningkatan level keberdayaan pada peningkatan pendapatan.
 - l) Lokasi lembaga kewirausahaan yang akan dikembangkan dalam KBM berada di perguruan tinggi ketua tim pelaksana.
 - m) Jumlah pelatihan kewirausahaan minimal 8 (delapan) kali.
 - n) Anggaran yang akan diinvestasikan kepada mahasiswa minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk peralatan/pendukung usaha lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku) dan bukan berbentuk dana tunai sebagai modal.
 - o) Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan KBM dengan ketentuan maksimal 1 (satu) usulan per fakultas untuk universitas/institut, dan 1 (satu) usulan per jurusan untuk sekolah tinggi/politeknik/akademi.

2) Pengembangan Mitra Usaha Unggulan Daerah (PM-UPUD)

Kriteria dan Ketentuan Umum PM-UPUD

- a) Bertujuan memfasilitasi masyarakat usaha untuk mengembangkan potensi produk unggulan daerahnya baik berupa barang/jasa agar berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar antar wilayah ataupun ekspor sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b) Durasi pelaksanaan selama 8 (delapan) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c) Usulan dana ke DPPM maksimal Rp150.000.000 per tahun.
- d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e) Melibatkan minimal 4 (empat) orang mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f) Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.
- g) Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.
- h) Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra untuk memenuhi kebutuhan teknologi dan inovasi minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung usaha lainnya tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku) dan bukan berbentuk dana tunai sebagai modal.

c. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah ditujukan untuk membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/kota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga membantu permasalahan desa/nagari/desa adat (nama lain dengan tata kelola yang sama) yang merupakan binaan perguruan tinggi, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas masyarakat usaha dan industri. Bentuk



kegiatan berbasis kewilayahan ini adalah **Pemberdayaan Wilayah (PW)** dan **Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)**.

Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah pendanaannya bersifat tahunan tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya dan menyesuaikan kebijakan pada setiap tahunnya). Penjelasan lebih lanjut mengenai skema PBK adalah sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Wilayah (PW)

Kriteria dan Ketentuan Umum PW

- a) Pemberdayaan Wilayah bertujuan;
 - menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan pemkab/pemkot.
 - Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan mempercepat pencapaian program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan wilayah Desa/Kelurahan (apabila di dalam RPJMD hanya tertuang satu bidang permasalahan wilayah maka dapat mengangkat satu bidang kewilayahan lainnya yang Non RPJMD namun menjadi masalah wilayah yang disepakati);
 - memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya.
- b) Durasi pelaksanaan selama 8 (delapan) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c) Usulan dana ke DPPM maksimal Rp200.000.000 per tahun.
- d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- e) Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f) Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.
- g) Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana ke

lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.

- h) Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).

2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Kriteria dan Ketentuan Umum PDB:

- a) Bertujuan menerapkan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan PT dengan mengusung tema yang disepakati antara perguruan tinggi dan desa binaan yang sudah harus dicapai pada akhir tahun ke tiga.
- b) Wajib berkolaborasi dengan pemerintah desa.
- c) Durasi pelaksanaan selama 8 (delapan) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- d) Usulan dana ke DPPM maksimal Rp150.000.000 per tahun.
- e) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- f) Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- g) Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana.
- h) Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.
- i) Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).



BAB III

PERSYARATAN PENGUSUL

Secara umum, setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal untuk dua usulan dalam program penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau
2. Dua usulan sebagai anggota;

Dengan demikian, setiap dosen tidak dapat memperoleh lebih dari dua pendanaan dalam keseluruhan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Khusus untuk Program Penelitian pada skema Pascasarjana Penelitian Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), skema ini tidak termasuk dalam kuota di atas.

Adapun persyaratan pengusulan pada setiap programnya dijabarkan sebagai berikut.



A. Penelitian

1. Tim pengusul penelitian berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan (terkena sanksi) pada PDDIKTI.
2. Tim pengusul minimal terdiri dari ketua dan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;
3. Ketua peneliti yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya (pemenuhan luaran harus dipenuhi $n+1$ tahun ke depan);
4. Ketua tim penelitian adalah:
 - a) dosen tetap yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di perguruan tinggi dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; atau
 - b) dosen non-ASN (bukan Aparatur Sipil Negara di Kementerian/Lembaga lain) yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di perguruan tinggi dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
 - c) dosen yang memiliki ID SINTA;
 - d) berstatus “aktif” di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang tugas belajar, izin belajar, *sabbatical leave*, atau status lainnya yang mengindikasikan bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di institusinya;
 - e) khusus skema pemula, maksimal lektor, memiliki ID SINTA dan;
 - e.1) untuk skema pemula afirmasi, berasal dari perguruan tinggi klaster pratama

- dan binaan, serta berasal dari perguruan tinggi di luar pulau Jawa, Bali dan provinsi Sulawesi Selatan, dan diprioritaskan belum pernah mendapatkan dana hibah dari DPPM (atau nama satker pengelola program sebelumnya);
- e.2) untuk skema pemula, ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama, dan binaan, serta tidak berlaku bagi dosen yang telah menerima pendanaan skema ini sebanyak dua kali sebagai ketua;
- f) khusus skema pascasarjana, minimal Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki *SINTA Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing mahasiswa, serta wajib menyertakan surat keterangan sedang membimbing mahasiswa;
- g) khusus skema pascasarjana Penelitian Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), wajib sudah ditetapkan sebagai promotor pada program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiksaitek;
- h) khusus skema fundamental dibedakan per bagian:
- h.1) Penelitian Fundamental Reguler (PFR)
- memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan *SINTA Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni,
 - berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan
- h.2) Penelitian Kerja sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)
- h.2.1) untuk Tim Peneliti Pengusul (TPP)
- *SINTA Score Overall* minimal 100 untuk saintek dan 50 untuk soshum dan seni;
 - berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama, dan binaan
- h.2.2) untuk Tim Peneliti Mitra (TPM)
- Tim TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3 yang memiliki jurusan atau prodi S-3 yang terkait dengan bidang penelitiannya;
 - memiliki *SINTA Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;
 - Berasal klaster mandiri dan utama;
 - Ketua peneliti TPM minimal mempunyai dua (2) publikasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal bereputasi internasional
- h.3) Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS)
- dalam 1 konsorsium terdiri dari 3 hingga 4 tim dari perguruan tinggi yang berbeda;
 - koordinator konsorsium (atau disebut ketua Tim 1) harus berasal dari



- perguruan tinggi klaster mandiri atau utama;
- ketua Tim 2, Tim 3 dan/atau Tim 4 berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama atau madya;
 - masing-masing ketua Tim harus memiliki jabatan fungsional minimal setingkat Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;
 - setiap tim beranggotakan minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;
 - setiap tim mengajukan satu proposal dengan tema payung yang sama;
 - tema payung konsorsium ditentukan oleh DPPM, sesuai dengan tema prioritas;
 - seluruh proposal yang diusulkan oleh konsorsium harus lolos direkomendasikan untuk dapat didanai.

i) khusus skema terapan, persyaratan pengusul sebagai berikut:

- memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 150 untuk bidang soshum dan seni;
- memiliki artikel di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama (*First Author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang relevan;
- ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;
- dan wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan menunjukkan dukungan baik natura (*in kind*) maupun tunai (*in cash*).

5. Anggota tim peneliti adalah:

- a) dosen yang mempunyai NIDN, NIDK, atau NUPTK dan memiliki ID SINTA;
- b) mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI; dan/atau;
- c) masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor);
- d) berstatus “aktif” di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), atau sedang tugas belajar dengan tidak meninggalkan pekerjaan, tidak sedang *sabbatical leave*, atau status lainnya yang mengindikasikan bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di institusinya;



B. Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat. DPPM menetapkan ketentuan dasar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana pengabdian adalah Dosen tetap yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/

- Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b. Tim pelaksana berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI.
 - c. Melibatkan mahasiswa program sarjana/diploma yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI.
 - d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
 - e. Setiap dosen yang menjadi ketua pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru pada program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pengusul pada program penelitian atau pengabdian kepada masyarakat).
 - f. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak tiga kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup yang sama sebagai ketua
 - g. Ketua pengusul yang memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DPPM/penyebutan nama direktorat sebelumnya tidak dapat mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua maupun anggota.
 - h. Setiap dosen yang tidak mengunggah laporan akhir pada waktu yang ditetapkan atau memiliki tanggungan luaran wajib maupun yang terkena sanksi (diberhentikan sebelum waktu, memperoleh pendanaan ganda, tidak mengunggah luaran wajib, status luaran wajib pada usulan sebelumnya tidak valid, terbukti melakukan penyimpangan) pada program pendanaan DPPM/nama lain sebelumnya tidak dapat mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota;
 - i. Anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi dan inovasi minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran yang diajukan termasuk pada belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi;
 - j. Usulan Program dilakukan melalui BIMA (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>) melalui akun ketua pengusul dan mendapatkan persetujuan (*approval*) dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/ Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis.
 - k. Tim pelaksana wajib membuat catatan harian, laporan penggunaan anggaran 80% dan 100%, laporan kemajuan, laporan akhir, dan memenuhi seluruh luaran wajib sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan serta harus mendapatkan persetujuan (*approval*) dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada



Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis.

- l. Seluruh dokumen pelaporan disimpan oleh pelaksana agar dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- m. Pelaksana pengabdian diwajibkan juga membuat pertanggungjawaban dana yang diberikan dan melaporkannya kepada DPPM. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- n. Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran program pengabdian kepada masyarakat.
- o. Pelaksana pengabdian wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan pengabdian baik berupa publikasi ilmiah/media massa, makalah yang dipresentasikan, video, maupun poster dalam *acknowledgment* atau sumber dana;
- p. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dilaporkan kepada DPPM;
- q. Program pengabdian kepada masyarakat mendukung Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”;
- r. Program pengabdian kepada masyarakat mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 (dua) indikator;
- s. Program pengabdian kepada masyarakat mendukung pencapaian SDGs minimal pada 2 (dua) indikator.

Adapun pada setiap skemanya ketentuan pelaksanaan Program Pengabdian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

a. Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

(1) Persyaratan Tim Pelaksana PMP

- Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster pratama dan binaan.

- Dimungkinkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster pratama dan binaan) selama masih dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTl) yang sama.
- Tim pengusul terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota).
- Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score *Overall* minimal 20 untuk bidang saintek, soshum, dan seni.
- Terdapat minimal satu anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- Tim pelaksana memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain.
- Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.

(2) Mitra Sasaran PMP

- Melibatkan minimal 1 (satu) kelompok masyarakat yang didampingi sebagai mitra sasaran.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra sasaran maksimum 100 km
- Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 1 (satu) aspek kegiatan (aspek produksi/aspek manajemen/aspek pemasaran/aspek sosial kemasyarakatan) dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan.
- Mitra sasaran dalam PMP berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi ataupun yang tidak produktif secara ekonomi yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau yayasan, meliputi:
- Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok usaha pada Bumdes (nama lain sejenis) yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Untuk mitra dalam bentuk kelompok masyarakat, jumlah anggota dalam kelompok minimal 5 (lima) orang termasuk ketua, sedangkan untuk industri rumah tangga (IRT) tidak wajib mempunyai karyawan.



- Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok masyarakat sekolah (kelompok pengajar/guru/wali siswa PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Pesantren, dan sekolah lainnya), kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok pekerja/tenaga kesehatan di Puskesmas/Posyandu, kelompok pengajar/siswa Pesantren dan yang sejenis lainnya dengan minimal 5 (lima) orang anggota.

(3) Mitra Pemerintah PMP

Tidak wajib

(4) Mitra Kerja Sama PMP

Tidak wajib

(5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Tidak wajib

b. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

(1) Persyaratan Tim Pelaksana PKM

- Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.
- Dimungkinkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) selama masih dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.
- Tim pengusul terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota);
- Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score *Overall* minimal 50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni;
- Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level 2 (dua) yang berbeda dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain.
- Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.

(2) Mitra Sasaran PKM

- Melibatkan minimal 1 (satu) kelompok masyarakat yang didampingi

sebagai mitra sasaran sasaran.

- Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 (dua) aspek kegiatan (aspek produksi/aspek manajemen/aspek pemasaran/aspek sosial kemasyarakatan) dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan pada setiap aspeknya.
- Mitra sasaran dalam PKM berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau yayasan, meliputi:
 - Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok usaha pada Bumdes (nama lain sejenis), yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Untuk mitra sasaran berbentuk kelompok masyarakat jumlah anggota dalam kelompok minimal 10 (sepuluh) orang termasuk ketua, sedangkan untuk mitra sasaran berbentuk industri rumah tangga (IRT) jumlah karyawan minimal 3 (tiga) orang termasuk pemilik.
 - Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok masyarakat sekolah seperti kelompok guru/siswa (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, Kelompok tenaga kesehatan di Puskesmas/Posyandu, Kelompok guru/siswa Pesantren dan yang sejenis lainnya dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.

(3) Mitra Pemerintah PKM

Tidak wajib

(4) Mitra Kerja Sama PKM

Tidak wajib

(5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Tidak wajib



c. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)

(1) Persyaratan Tim Pengusul PMM

- Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.
- Diwajibkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) yang sama.
- Tim pengusul terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota).
- Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score *Overall* minimal 50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni.
- Ketua tim pengusul merupakan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang berperan membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan program di lapangan dengan ditunjukkan melalui SK Rektor yang berlaku/Surat Ketetapan dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level 2 (dua) yang berbeda.
- Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran maupun pimpinan mitra pemerintah.

(2) Mitra Sasaran PMM

- Mitra sasaran dalam PMM adalah 2 (dua) kelompok masyarakat yang berlokasi dalam satu desa, di daerah pedesaan, masyarakat pesisir, pulau terpencil, masyarakat di pedalaman hutan dan sebagainya, dengan ketentuan:
 - Mitra sasaran adalah 2 (dua) kelompok masyarakat di dalam satu wilayah dalam satu desa (sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)/desa adat/sebutan lainnya.
 - Mitra sasaran tersebut berada di wilayah pelaksanaan Program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN yang diusung serta

bukan merupakan instansi pemerintah atau perusahaan swasta atau UMKM/UKM atau yayasan, dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota setiap kelompoknya.

- Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua aspek kegiatan yang berbeda (aspek manajemen/produksi/pemasaran/sosial kemasyarakatan) pada setiap kelompok masyarakat atau mitra sasaran.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.

(3) Mitra Pemerintah PMM

- Mitra pemerintah pada PMM adalah pemerintah desa (sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa) dan desa adat yang menjadi tempat dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan PMM.
- Desa yang menjadi mitra pemerintah desa merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi basis wilayah penerapan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan menjadi lokasi pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pelaksana.
- Mitra pemerintah PMM dibuktikan dengan Surat pernyataan izin pelaksanaan program KKN/PMM dari desa yang menjadi bukti kemitraan dengan pemerintah desa dan pernyataan kelompok masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN.
- Jarak lokasi desa/kelurahan/desa adat/sebutan lainnya, harus sesuai dengan ketentuan.

(4) Mitra Kerja Sama PMM

Tidak wajib

(5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Kontribusi perguruan tinggi dari ketua pengusul menyelenggarakan program KKN:

- Perguruan Tinggi Ketua tim pengusul adalah perguruan tinggi yang memiliki program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang bersifat wajib dengan ditunjukkan melalui SK Rektor/Surat Keputusan Rektor yang berlaku/Surat Ketetapan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Wajib memberikan pernyataan bahwa perguruan tinggi mengizinkan pelaksanaan program PMM dan dalam satu usulan dari setiap



perguruan tinggi hanya diperuntukkan untuk satu lokasi mitra pemerintah (desa/desa adat/sebutan lainnya).

- Dokumen bukti lainnya berupa Surat Penetapan Pembimbing Lapangan (Surat penetapan dosen pembimbing lapangan KKN yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang).

2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

a. Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)

(1) Persyaratan Tim Pengusul KBM

- Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.
- Diwajibkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) yang sama.
- Tim pelaksana berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek, dan 50 untuk soshum dan seni.
- Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level 2 (dua) yang berbeda.

(2) Mitra Sasaran KBM

Tidak ada

(3) Mitra Pemerintah KBM

Tidak ada

(4) Mitra Kerja Sama KBM

Mitra kerja sama KBM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai tempat magang mahasiswa atau fasilitator dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama.

(5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Kontribusi perguruan tinggi dari ketua pengusul:

- Memerlukan *sharing* dana per tahun minimal Rp20.000.000 yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Perguruan tinggi wajib menyatakan bahwa hanya 1 (satu) usulan KBM per fakultas untuk universitas/institut, dan 1 (satu) usulan per jurusan untuk sekolah tinggi/politeknik/akademi.
- Menyatakan kesediaan memberikan fasilitas dan ruangan yang akan mendukung kegiatan KBM.

b. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

(1) Persyaratan Tim Pengusul PM-UPUD

- Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.
- Wajib adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.
- Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota)
- Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk soshum dan seni.
- Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DPPM/2025 nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.

(2) Mitra Sasaran PM-UPUD

Mitra sasaran dalam PM-UPUD adalah unit usaha di suatu desa yang memiliki produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah tersebut yang perlu dikembangkan, dengan ketentuan:

- Melibatkan 2 (dua) mitra usaha yang berlokasi dalam 1 (satu) desa dan sudah berdiri 1 (satu) tahun sebelumnya (dibuktikan surat izin usaha/NIB/izin lainnya yang sah) dengan jumlah karyawan minimal



10 (sepuluh) orang (untuk UKM/UMKM/Bumdes /sejenis) atau minimal 20 orang anggota untuk Kelompok usaha masyarakat (seperti: sanggar seni/kelompok tani/kelompok nelayan/koperasi dengan usaha yang spesifik).

- Setiap unit usaha yang terlibat diwajibkan telah memiliki aset senilai Rp150.000.000 dengan omzet senilai Rp150.000.000 per tahun (dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan aset dan omzet).
- Produk unggulan daerah yang dimaksud berupa barang atau jasa yang merupakan unggulan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa dinyatakan dalam dokumen resmi (misalnya RPJMD/buku profil desa/dokumen formal lainnya) yang diterbitkan oleh lembaga yang berkewenangan tidak diperbolehkan menggunakan surat keterangan.
- Jenis usaha antar mitra sasaran wajib merupakan usaha sejenis (contoh: kelompok pengrajin kayu dan bambu) atau saling melengkapi (contoh: kelompok ternak dan kelompok tani).
- Wajib adanya *sharing* dana per tahun minimal Rp20.000.000 dari mitra sasaran dengan masing-masing mitra sasaran sebesar Rp10.000.000 per tahun (dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan *sharing* dana).
- Permasalahan yang ditangani setiap tahunnya pada masing-masing mitra sasaran meliputi aspek manajemen, produksi, dan pemasaran dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan di setiap aspeknya pada setiap tahun.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.

(3) Mitra Pemerintah PM-UPUD

- Mitra pemerintah pada PM-UPUD adalah pemerintah daerah yang menaungi 2 (dua) unit usaha mitra sasaran.
- Mitra pemerintah pada PM-UPUD dapat berupa PEMDA yang memiliki dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya yang menyatakan produk pada unit usaha adalah produk unggulan daerah.
- Jarak lokasi pemerintah daerah, harus sesuai dengan ketentuan.
- Mitra pemerintah adalah pemerintah daerah yang memiliki bukti Pernyataan produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah dengan tangkap gambar dokumen RPJMD/RPJMP/

Dokumen formal pemerintah lainnya terkait pernyataan unggulan daerah (cover dan bagian isi yang menyatakan unggulan tersebut maksimal 2 lembar.

- (4) Mitra Kerja Sama PM-UPUD
Tidak ada
- (5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul
Tidak ada

2. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

a. Pemberdayaan Wilayah (PW)

- (1) Persyaratan Tim Pelaksana PW
 - Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.
 - Wajib kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) diperbolehkan lintas wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT), namun diprioritaskan pada wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) yang sama.
 - Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
 - Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score *Overall* minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk soshum dan seni.
 - Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DPPM/ nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
 - Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
 - Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
 - Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- (2) Mitra Sasaran PW
 - Mitra sasaran dalam PW pada setiap tahunnya adalah 2 (dua) kelompok masyarakat di suatu desa/kelurahan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pemda/pemkot yang sudah tertuang dalam RPJMP/RPJMD, seperti: Kelompok produktif ekonomi



(kelompok tani/ternak/nelayan, koperasi, dan kelompok usaha masyarakat lainnya), kelompok tidak produktif ekonomi (kelompok PKK, Dasa Wisma, Posyandu, Kelompok Remaja, Sekolah dari PAUD s/d SLA, Pesantren, dll).

- Permasalahan yang ditangani pada setiap mitra sasaran minimal 1 (satu) masalah kewilayahan dengan 2 (dua) aspek (aspek manajemen / produksi / pemasaran / sosial kemasyarakatan) yang berbeda. Masalah kewilayahan pada mitra ke-1 harus berbeda dengan masalah kewilayahan pada mitra ke-2.
- Wilayah desa atau kelurahan sebagai lokasi PW ditentukan oleh Mitra pemerintah.
- Setiap kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan beranggota minimal 20 (dua puluh) orang.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi.

(3) Mitra Pemerintah PW

- Mitra pemerintah pada PW adalah Pemda/Pemkot tempat lokasi desa/kelurahan dari mitra sasaran.
- Wajib telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk MoU/LoA yang ditandatangani oleh kepala dinas (OPD)/ Bappeda/ BPMD/Bupati/Walikota dengan Perguruan Tinggi.
- Memerlukan *sharing* dana per tahun minimal Rp100.000.000/tahun dari pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Tangkap gambar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait permasalahan wilayah (cover dan bagian isi yang menyatakan permasalahan wilayah maksimal 2 lembar).

(4) Mitra Kerja Sama PW

Mitra kerja sama pada PW dapat berupa DUDI yang bersedia berkolaborasi dan memberikan *sharing* dana, apabila *sharing* dana dari pemerintah tidak ada atau kurang dari ketentuan. Mitra kerja sama wajib berbeda dengan mitra sasaran.

(5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul
Tidak ada

b. Pemberdayaan Wilayah (PW)

(1) Persyaratan Tim Pelaksana PDB

- Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.

- Wajib kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) diperbolehkan lintas wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), namun diprioritaskan pada wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.
- Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score *Overall* minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk soshum dan seni.
- Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran dan mitra pemerintah.

(2) Mitra Sasaran PDB

Mitra sasaran dalam PDB adalah kelompok masyarakat di dalam satu desa, dengan ketentuan:

- Melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan dengan jumlah anggota minimum 20 (dua puluh) orang setiap kelompok, dan kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa.
- Permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal 2 (dua) aspek kegiatan (produksi/manajemen/pemasaran/sosial kemasyarakatan) pada setiap kelompok masyarakat disetiap tahunnya.
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait *sharing* dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana.



(3) Mitra Pemerintah PDB

- Mitra Pemerintah Ruang Lingkup PDB adalah Desa (sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa) dan desa adat,
- Merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi *science techno park* perguruan tinggi, wilayah yang menjadi lokasi riset dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pelaksana.

(4) Mitra Kerja Sama PDB

Tidak ada

(5) Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

- Mitra perguruan tinggi ruang lingkup PDB adalah perguruan tinggi *homebase* ketua pelaksana dan berkewajiban memberikan *sharing* dana Rp15.000.000.
- Melampirkan SK yang menyatakan bahwa desa sebagai mitra pemerintah adalah desa binaan perguruan tinggi yang menjadi *science techno park* perguruan tinggi.
- Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PDB dengan ketentuan maksimal satu usulan pada setiap desa binaan dan mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM.

2025

BAB IV

TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL

A. Tahapan Pengusulan dan Format Dokumen

Seluruh tahapan pengusulan proposal program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai menggunakan anggaran BOPTN dilaksanakan melalui Aplikasi Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA). Sebagai sistem *one stop service*, BIMA dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses tahapan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), mulai dari pengajuan usulan, seleksi proposal, penetapan pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan, hingga validasi luaran. Adapun seluruh format pengusulan dapat diunduh pada laman (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>).

Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman Youtube https://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang.

Rincian terkait dokumen yang harus diunggah pada masing-masing program adalah sebagai berikut.

1. Penelitian

Dosen yang memiliki akun BIMA dapat mengajukan proposal program penelitian (disesuaikan dengan eligibilitas pada masing-masing skema) dengan mendaftarkan tim penelitiannya serta melengkapi pengisian proposal beserta dokumen yang diperlukan. Setelah pengusul berhasil mengunggah proposal di laman BIMA, LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) perguruan tinggi masing-masing wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dan melakukan *approval* proposal yang diunggah.

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi. Seluruh format proposal masing-masing skema penelitian dapat diunduh pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau <https://bit.ly/formproposalppm> pada saat pengusul melakukan pendaftaran proposal penelitiannya.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi Vancouver.



Seluruh format proposal masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau <https://bit.ly/formproposalppm>. Perguruan tinggi masing-masing wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dan melakukan *approval* proposal yang diunggah. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan, pada setiap skemanya berupa:

a. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

1) Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

- (a) Surat pernyataan kerja sama mitra sasaran dan dilengkapi dengan bukti jumlah keanggotaan;
- (b) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- (c) Bukti Jarak, berupa tangkap gambar Google Maps Jarak Lokasi Perguruan Tinggi ketua pelaksana dengan lokasi mitra sasaran;
- (d) Dokumen lain yang dibutuhkan sebagai pendukung, contoh: surat kerja sama mitra pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya.

2) Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

- (a) Surat pernyataan kerja sama mitra sasaran dan dilengkapi dengan bukti jumlah keanggotaan;
- (b) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- (c) Bukti Jarak, berupa tangkap gambar Google Maps Jarak Lokasi Perguruan Tinggi ketua pelaksana dengan lokasi mitra sasaran;
- (d) Dokumen lain yang dibutuhkan sebagai pendukung, contoh: surat kerja sama mitra pemerintah, dll

3) Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)

- (a) Surat pernyataan izin pelaksanaan program KKN/PMM dari desa yang menjadi bukti kemitraan dengan pemerintah desa dan pernyataan kelompok masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN;
- (b) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- (c) Bukti Jarak, berupa tangkap gambar Google Maps Jarak Lokasi Perguruan Tinggi dengan Lokasi Mitra dari setiap mitra sasaran;
- (d) Surat keterangan dari lembaga (LPPM/lembaga sejenis) di perguruan

- tinggi yang menyatakan bahwa izin pelaksanaan program PMM dan dalam satu usulan hanya diperuntukkan untuk satu lokasi mitra pemerintah (desa/desa adat/sebutan lainnya);
- (e) Surat Keputusan Rektor yang berlaku/Surat Ketetapan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tentang kewajiban pelaksanaan KKN bagi mahasiswa;
 - (f) Surat Ketetapan/Surat Keterangan Pembimbing Lapangan tentang penetapan dosen pembimbing lapangan KKN merupakan ketua pengusul program pengabdian, skema KBM PMM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi ketua pengusul;
 - (g) Dokumen pendukung lainnya, contoh: surat pernyataan kontribusi pendanaan untuk biaya transportasi

b. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

1) Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)

- (a) Surat pernyataan kesediaan calon *tenant* yang ditandatangani oleh seluruh mahasiswa yang berisikan juga keterangan jenis usaha dan melampirkan bukti pengalaman kewirausahaan.
- (b) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- (c) Surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan kesediaan memberikan fasilitas ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan untuk unit KBM, memberikan *sharing* dana Rp20.000.000 setiap tahunnya dan pernyataan kepemilikan inkubator bisnis untuk mahasiswa serta menyatakan hanya ada satu usulan KBM pada setiap fakultas/jurusan. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (d) Surat keterangan kolaborasi dari Mitra DUDI/CSR sebagai tempat magang mahasiswa atau fasilitator.
- (e) Dokumen pendukung lainnya, contoh: surat pernyataan kontribusi pendanaan untuk biaya transportasi.

2) Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

- (a) Surat pernyataan kerja sama dan kesediaan *sharing* dana minimal Rp10.000.000 dari setiap mitra sasaran disertai dengan data kepemilikan aset, omzet per tahun yang minimal mencapai Rp150.000.000/tahun dan melampirkan bukti jumlah karyawan/anggota kelompok usaha masyarakat.
- (b) Bukti pendirian usaha dalam bentuk NIB atau SIUP atau bentuk izin lainnya yang sah (surat keterangan tidak berlaku).



- (c) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- (d) Bukti Jarak, berupa tangkap gambar Google Maps Jarak Lokasi Perguruan Tinggi pada masing masing Lokasi Mitra Sasaran.
- (e) Surat pernyataan kerja sama mitra pemerintah yang juga menyatakan bahwa unit usaha yang terlibat dalam PM-UPUD menjalankan usaha berupa produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah.
- (f) Tangkap gambar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait pernyataan unggulan daerah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan unggulan tersebut maksimal 2 lembar).
- (g) Dokumen pendukung lainnya. contoh: surat pernyataan kontribusi pendanaan untuk biaya transportasi.

c. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

1) Pemberdayaan Wilayah (PW)

- (a) Surat pernyataan kesediaan bermitra sasaran dari desa/kelurahan yang disertai pernyataan kelompok, jenis kelompok sasaran dan jumlah kelompok.
- (b) Bukti MoU/LoA kerjasama dengan PEMDA/PEMKOT yang ditandatangani oleh kepala dinas (OPD)/Bappeda/BPMD/Bupati/ Walikota dengan Perguruan Tinggi.
- (c) Tangkap gambar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait permasalahan wilayah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan permasalahan wilayah maksimal 2 lembar).
- (d) Surat pernyataan *sharing* dana berjumlah minimum Rp100.000.000/ tahun dari mitra pemerintah/mitra kerja sama.
- (e) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- (f) Bukti Jarak, berupa tangkap gambar Google Maps Jarak Lokasi Perguruan Tinggi dengan Lokasi Mitra dari setiap mitra sasaran.
- (g) Dokumen pendukung lainnya, contoh: Pernyataan pendanaan transportasi.

2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

- (a) Dua surat pernyataan kesediaan mitra sasaran disertakan bukti jumlah anggota kelompok;
- (b) Surat pernyataan kesediaan mitra pemerintah desa;

- (c) Surat pernyataan kesediaan *sharing* dana dari perguruan tinggi dan menyatakan hanya ada satu usulan PDB pada satu desa binaan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- (d) SK Rektor yang menyatakan desa sebagai binaan perguruan tinggi;
- (e) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- (f) Bukti jarak, berupa tangkap gambar Google Maps jarak lokasi perguruan tinggi dengan lokasi kedua mitra sasaran;
- (g) Dokumen pendukung lainnya, contoh: Pernyataan pendanaan transportasi.



B. Luaran Program

1. Penelitian

Setiap luaran penelitian wajib mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai pemberi pendanaan beserta tahun pendanaannya pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam bagian *acknowledgment* atau sumber dana. Untuk semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah maka ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dan khusus penelitian disertasi doktor dan PMDSU, mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama.

Luaran berupa artikel, kekayaan intelektual, aset berwujud, aset tidak berwujud serta produk lainnya wajib melaporkan melalui laporan di laman bima maupun saat pendataan dari Kemdiktisaintek melalui laman lainnya.

a. Penelitian Dasar

1) Penelitian Dosen Pemula

- (a) Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP Afirmasi)
 - luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional
- (b) Penelitian Dosen Pemula (PDP)
 - luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional

2) Penelitian Pascasarjana

- (a) Penelitian Tesis Magister (PTM)
 - luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional



(terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional

(b) Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

- luaran wajib tahun pertama berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- luaran wajib tahun kedua berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 2) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional

(c) Penelitian Magister menuju Doktor Unggul untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

- luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 2) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- Selama periode penelitian menghasilkan minimum satu artikel di jurnal bereputasi internasional;

3) Penelitian Fundamental

(a) Penelitian Fundamental Reguler (PFR)

- luaran wajib per tahun berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;

(b) Penelitian Kerja sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)

- luaran wajib per tahun berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional

(c) Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS)

- luaran wajib per tahun berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- pada setiap akhir periode penelitian wajib menghasilkan 1 luaran bersama/konsorsium berupa:

produk maupun proses yang dilindungi KI, berupa: • Paten/ Paten Sederhana (terdaftar);atau • PVT (<i>granted</i>); atau • DTLST (<i>granted</i>); atau • Desain Industri (<i>granted</i>); atau • Indikasi Geografis (<i>granted</i>)	atau	naskah akademik yang sudah ditelaah oleh pemangku kebijakan minimal selevel provinsi.
---	------	---

b. Penelitian Terapan

1) Penelitian Terapan Luaran Model

- satu model yang telah diuji di lingkungan/pengguna sebenarnya, dan;
- Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar

2) Penelitian Terapan Luaran Prototipe

a) Penelitian Terapan Luaran Prototipe Monotahun

- satu purwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan (seperti SNI), dan;
- Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar.

b) Penelitian Terapan Luaran Prototipe Multitahun

- Luaran wajib tahun pertama berupa satu purwarupa yang telah diuji di lingkungan sebenarnya yang terbatas dan didaftarkan kekayaan intelektualnya yang relevan.
- Luaran wajib tahun kedua berupa:
 - satu purwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan (seperti SNI), dan;
 - Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap luaran wajib mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pemberi pendanaan beserta tahun pendanaannya pada setiap bentuk luaran. Adapun ketentuan lebih terperinci terkait luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipahami pada Panduan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2025.

Berikut adalah luaran Wajib Program Pengabdian Masyarakat pada setiap skemanya:

1) Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

a) Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)

- (1) Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi pada minimal satu aspek kegiatan. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.
- (2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dengan status *published*. Minimal *under review* pada tahun berjalan dan wajib *published* pada tahun berikutnya.
- (3) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik, Berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional.
- (4) Karya audio visual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.



(5) Karya visual berbentuk poster yang memenuhi ketentuan.

b. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

- (1) Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif pada minimal 2 (dua) aspek kegiatan berbeda yang dihadapi pada setiap mitra sasaran sesuai dengan kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.
- (2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dengan status *published*. Minimal *under review* pada tahun berjalan dan wajib *published* pada tahun berikutnya.
- (3) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik. Berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional.
- (4) Karya audio-visual berbentuk video.
- (5) Karya visual berbentuk poster.

c. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)

- (1) Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif pada minimal 2 (dua) aspek kegiatan yang dihadapi pada masing-masing mitra sasaran, yakni mitra sasaran 1 dan mitra sasaran 2 dalam satu desa. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan sesuai dengan kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dengan status *published*. Minimal *under review* pada tahun berjalan dan wajib *published* pada tahun berikutnya.
- (3) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik. Berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional.
- (4) Karya audio visual berbentuk video.
- (5) Karya visual berbentuk poster.

2) Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

a) Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)

- (1) Minimal 5 (lima) wirausaha baru mandiri per tahun berbasis IPTEKS

dengan kriteria unik dan unggul yang siap beraktivitas di masyarakat ditandai dengan tercapainya peningkatan level keberdayaan mahasiswa secara kuantitatif dan kualitatif berkaitan aspek dan level keberdayaan sebagai berikut:

- aspek manajemen:
 - peningkatan kemampuan membuat business plan
 - peningkatan kemampuan pembukuan usaha
 - aspek pemasaran:
 - peningkatan kemampuan menjalankan usaha
 - peningkatan kemampuan mampu merancang strategi pemasaran
 - aspek produksi:
 - peningkatan pendapatan
- (2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA (pada tahun ke 1);
 - (3) Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3);
 - (4) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta alat peraga atau paten atau paten sederhana) di tahun ke 3;
 - (5) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik pada setiap tahunnya. Berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional (setiap tahun);
 - (6) Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun);
 - (7) Karya visual berbentuk poster (setiap tahun);

b) Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

- (1) Peningkatan level keberdayaan mitra setiap tahunnya yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada 3 (tiga) aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra di setiap tahunnya. Yakni pada aspek produksi, manajemen dan aspek pemasaran yang di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.
- (2) Setiap tahunnya minimal mencapai hasil peningkatan produk dan profit minimal 10% dari total pendanaan dan meningkat setiap tahun.
- (3) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA (pada tahun ke 1).
- (4) Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3).



- (5) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta alat peraga atau paten atau paten sederhana di tahun ke 3.
- (6) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun).
- (7) Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun) Berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional (setiap tahun)
- (8) Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).

3) Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

a) Pemberdayaan Wilayah (PW)

- (1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif, minimal dua aspek kegiatan yang dihadapi pada masing masing mitra sasaran.
- (2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA (pada tahun ke 1).
- (3) Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3).
- (4) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta alat peraga atau paten atau paten sederhana) di tahun ke 3.
- (5) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun) berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional (setiap tahun).
- (6) Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun).
- (7) Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).

b) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

- (1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif, minimal dua aspek kegiatan yang dihadapi pada masing masing mitra sasaran (setiap tahun).
- (2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA (pada tahun ke 1).
- (3) Menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA atau 1 (satu) artikel di jurnal internasional terindeks (pada tahun ke 2 dan 3).
- (4) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta alat peraga atau paten sederhana atau paten di tahun ke 3.

- (5) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun) Berita pada media massa wajib dikeluarkan oleh media massa yang terverifikasi baik dalam skala lokal atau skala nasional.
- (6) Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun).
- (7) Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).

DPPM

2025





BAB V

TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL, PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Tahapan Penilaian Proposal

1. Program Penelitian

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman BIMA dan mendapatkan *approval* disetujui dari LPPM selanjutnya akan diseleksi oleh DPPM. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh DPPM dengan membentuk komite penilai/*reviewer* yang ditunjuk oleh DPPM. Seleksi usulan dilakukan melalui laman BIMA. Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri atas:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian penulisan proposal serta kelengkapan dokumen dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan. Hasil seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi.

Format seleksi administrasi dapat diakses melalui <https://bit.ly/indikatorpenilaianppm>

b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi proposal terdiri dari penilaian kelayakan isi proposal sesuai dengan kaidah pelaksanaan program penelitian dan penilaian kesesuaian/kelayakan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kriteria penilaian mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kewenangan seleksi substansi usulan penelitian berdasarkan klaster perguruan tinggi berbasis *Science and Technology Index* (SINTA) sebagai berikut:

- a. Seleksi substansi proposal dilakukan oleh dua orang *reviewer*;
- b. Seleksi substansi proposal perguruan tinggi klaster mandiri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) perguruan tinggi klaster mandiri dapat melakukan seleksi substansi proposal secara otonom dengan menugaskan *reviewer* yang telah terdaftar dan disetujui oleh DPPM;
 - 2) seleksi substansi dilakukan oleh 2 orang *reviewer* yang terdiri dari satu *reviewer* yang dipilih oleh DPPM dan satu *reviewer* yang dipilih oleh perguruan tinggi untuk setiap judul penelitian.
- c. Seleksi substansi proposal perguruan tinggi klaster utama, madya, pratama,

- dan binaan dilaksanakan oleh DPPM;
- d. DPPM dapat melakukan wawancara untuk tahapan seleksi substansi penelitian apabila diperlukan.

Format seleksi substansi dapat diakses melalui <https://bit.ly/indikatorpenilaianppm>

2. Program Pengabdian kepada Masyarakat

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman BIMA dan mendapatkan *approval* disetujui dari LPPM selanjutnya akan diseleksi oleh DPPM. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh DPPM dengan membentuk komite penilaian/*reviewer* yang ditunjuk oleh DPPM. Seleksi usulan dilakukan melalui laman BIMA. Pada skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM), seleksi dilaksanakan dalam 2 tahap (seleksi administrasi dan substansi). Untuk skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) dan skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) dilaksanakan dalam 3 tahapan seleksi (seleksi administrasi, substansi dan site visit). Tahapan seleksi proposal program pengabdian kepada masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal serta kelengkapan dokumen dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan. Hasil seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi. Format seleksi administrasi dapat diakses melalui <https://bit.ly/indikatorpenilaianppm>

b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi proposal terdiri dari penilaian kelayakan isi proposal sesuai dengan kaidah pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan penilaian kesesuaian/kelayakan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kriteria penilaian mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Format seleksi substansi dapat diakses melalui <https://bit.ly/indikatorpenilaianppm>

c. Seleksi Site Visit

Seleksi Site Visit dikhususkan pada skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan (PBK) dan skema pemberdayaan berbasis wilayah (PBW) dengan melakukan survei/kunjungan ke lokasi pemberdayaan masyarakat pada proposal yang lolos substansi untuk dilihat kelayakan dan kesesuaian kondisi di lapangan. Format seleksi site visit dapat diakses melalui <https://bit.ly/indikatorpenilaianppm>



B. Pelanggaran dan Sanksi

1. Penelitian

- a. Bagi pelaksana penelitian yang tidak memenuhi luaran wajibnya (batas maksimal pemenuhan luaran adalah $n+1$) maka akan diblokir dalam sistem BIMA dan tidak dapat mengajukan hibah penelitian
- b. **penelitian akan dihentikan sebelum waktunya** akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh **pendanaan ganda** atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut **tidak diperkenankan mengusulkan** penelitian dengan sumber pendanaan dari DPPM **selama dua tahun berturut-turut** dan diwajibkan **mengembalikan dana** yang telah diterima ke kas negara;

2. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaksana pengabdian yang tidak memenuhi undangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa tidak dilakukan pencairan dana 20%.
- b. Pelaksana pengabdian yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
- c. Apabila pelaksanaan pengabdian diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- d. Pelaksana pengabdian yang tidak mengunggah laporan dan atau luaran wajib dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru selama satu tahun periode usulan namun tetap wajib untuk mengunggah laporan dan atau luaran wajib yang dijanjikan maksimal satu tahun setelah periode usulan.
- e. Apabila setelah satu tahun periode usulan pelaksana tetap tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima secara keseluruhan atau 30%.
- f. Pelaksana pengabdian yang hasil penilaian ketercapaian luaran dinyatakan tidak valid diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, apabila setelah satu tahun periode usulan tetap dinyatakan tidak valid maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan selama

- dua tahun dan selama status luaran dinyatakan tidak valid.
- g. Pelaksana yang tidak mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan 30%.
 - h. Apabila pelaksana terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengolahan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - i. Apabila pelaksana tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis oleh DPPM, Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan pelaksana, maka DPPM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung.
 - j. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pelaksana. Perguruan Tinggi pelaksana bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penggunaan dana meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.
 - k. Perguruan Tinggi yang menugaskan *reviewer* internal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan/atau pada penilaian kelayakan/penilaian akhir tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mengunggah hasil penilaiannya ke laman BIMA, akan diberikan sanksi seluruh dosen pada perguruan tinggi tersebut tidak dapat mengajukan usulan proposal dalam satu tahun periode usulan dan sampai dokumen tersebut terpenuhi.



BAB VI

KETENTUAN PENGANGGARAN

A. Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian, pengusul diwajibkan menyusun RAB penelitian yang rinciannya merujuk pada SBM. Justifikasi RAB usulan penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah digambarkan pada substansi penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut:

1. Komponen biaya belanja bahan,
2. Komponen biaya pengumpulan data,
3. Komponen biaya analisis data,
4. Komponen biaya sewa peralatan,
5. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib
6. Khusus untuk penelitian dasar diperbolehkan untuk menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) maksimum 10% dari pendanaan setiap skema.

LARANGAN/PERHATIAN

Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. honorarium tim peneliti;
2. pembelian tanah/lahan;
3. pembelian kendaraan operasional;
4. pembangunan lab baru/gedung/kantor;
5. pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;
6. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet;
7. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
8. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
9. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian.

B. Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan penggunaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat. Ketentuan penggunaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada:

1. Pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku.
2. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip transparan, efektif dan efisien.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.
4. Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana.
5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost*/ sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan.
6. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi, yakni dengan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota.

Komponen biaya pada program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%)

Komponen upah dan jasa yang diajukan maksimal 10% dari total dana usulan. Komponen biaya upah dan jasa tidak diperuntukan untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat MBKM, mitra sasaran, mitra pemerintah daerah/desa, dan mitra DuDi/CSR yang terlibat. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis. Komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa. Perincian pembayaran upah dan jasa mengikuti Standar Biaya Masukan yang berlaku. Pertanggungjawaban komponen upah dan jasa harus melampirkan kuitansi riil. Ketentuan komponen upah dan jasa sebagai berikut:

- 1) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini.
- 2) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian.
- 3) Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp25.000/



OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan

- 4) Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

LARANGAN/PERHATIAN

- 1) Pastikan komponen upah dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya)
- 2) Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran.
- 3) Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran
- 4) Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan.
- 5) Komponen ini tidak diperuntukkan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya.
- 6) Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini; dan
- 7) Tim pelaksana dilarang mencantumkan diri dalam komponen ini.

2. Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)

Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi yang diajukan minimal 50% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi. Komponen ini tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan/bangunan, pembelian laptop/komputer, dan pembelian telephone/handphone. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdiktisaintek serta disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

Pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi harus melampirkan kuitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kuitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen teknologi dan inovasi sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:
 - Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3) Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.

LARANGAN/PERHATIAN

- 1) Presentasi komponen anggaran ini dapat lebih dari 50%.
- 2) Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DPPM) harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi.
- 3) Pelaksana perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
- 4) Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut:
 - pembelian tanah/lahan;
 - pembelian kendaraan operasional;
 - pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
 - pembelian komputer/laptop, hp, printer;
 - pembelian furnitur;
- 5) Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus diberi label permanen pemberi dana.
- 6) Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP.

3. Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%)

Komponen Biaya Pelatihan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk softskills yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, workshop atau lokakarya, *Focus group discussion* (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya. Komponen biaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi di luar biaya perjalanan, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra.



Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruangan diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah.
- 2) Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan dan/atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan.
- 3) Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan.
- 4) Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan
- 5) Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pelaksana dan wajib melibatkan mitra sasaran. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.
- 6) Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.

LARANGAN/PERHATIAN

Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan dan satuan Biaya Konsumsi wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir.

4. Komponen Biaya Perjalanan (maksimal 15%)

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/tempat bekerja tim pelaksana. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Komponen biaya

perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.
- 2) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang.
- 3) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal dengan satuan pagu dalam kota.
- 4) Satuan biaya uang saku perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi.
- 5) Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- 6) Satuan biaya perjalanan tim pelaksana saat melakukan kunjungan kepada mitra sasaran dapat berupa transport lokal atau transport antar kabupaten atau tiket pesawat/kereta/kapal sesuai tarif ekonomi;
- 7) Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP driver mobil;
- 8) Satuan biaya transport lokal atau transport antar kabupaten atau sewa kendaraan tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- 9) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV.
- 10) Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.

LARANGAN/PERHATIAN

- 1) Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan.
- 2) Perjalanan dinas yang dianggarkan pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan.
- 3) Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.
- 4) Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti monev.
- 5) Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/LPPM/LPM, bukti perjalanan/pertanggungjawaban.
- 6) Perjalanan yang dianggarkan pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan



di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.

- 7) Satuan biaya perjalanan tidak diperkenankan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

5. Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

Komponen Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Ketentuan komponen biaya lainnya mengacu pada:

- 1) Untuk luaran wajib KI berupa hak cipta maksimal biaya pendaftaran adalah Rp300.000 tergantung pada hak ciptanya.
- 2) Luaran wajib KI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan berupa alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, arsitektur, seni batik, metoda/ide.
- 3) Untuk luaran wajib KI berupa paten sederhana maksimal biaya pendaftarannya adalah Rp750.000.
- 4) Untuk luaran wajib KI berupa paten biasa maksimal biaya pendaftarannya adalah Rp3.450.000.
- 5) Untuk luaran wajib KI berupa desain industri biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp300.000.
- 6) Untuk luaran wajib KI berupa merek biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp1.800.000.
- 7) Pelaporan pada komponen penganggaran pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* dengan menggunakan dana perguruan tinggi.
- 8) Pendaftaran/pengurusansertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan KI mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik yang mengacu pada DJKI Kemenkumham <https://www.dgjp.go.id>.
- 9) Komponen biaya pemenuhan luaran wajib lainnya, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya.
- 10) Komponen biaya lainnya seperti ATK, perjalanan pengelolaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang,

jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.





BAB VII

PENUTUP

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk kebijakan DPPM terkait pengelolaan dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan peraturan/regulasi yang berlaku.

Buku Panduan ini menekankan pada penerapan aspek kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholder* demi menunjang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terhimpun. Dengan mengacu pada buku panduan ini, para pelaksana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan kegiatan dengan luaran dan kebermanfaatan yang luas melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami persilakan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan kritik demi perbaikan buku panduan ini ke depannya. Semoga buku panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan invensi dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia.



**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia**

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

© 2025